



## Rumah Sakit Umum Daerah

JL. RAYA TUAPEJAT KM 9 253925 085363559595

<http://rsud.mentawaikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai / Rumah Sakit Umum Daerah

## Layanan Jasa Medis

No. SK : 821/22.2/SK/RSUD-KKM/2022

### Persyaratan

1. Kartu berobat (bagi pasien lama)
2. Kartu identitas (KTP)
3. Kartu keluarga (bagi bayi / anak yang belum memiliki kartu identitas)
4. Surat rujukan (jika ada)
5. Surat Pengantar Rawat Inap
6. General Conccent
7. Kartu BPJS

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien/ Keluarga Melakukan pendaftaran rawat inap di admisi IGD / MR
2. Petugas mengantar pasien ke ruang rawat inap dan melakukan serah terima pasien dengan petugas rawat inap
3. Keluarga pasien / petugas rumah sakit mengurus penerbitan SEP / surat jaminan (bagi pasien BPJS)
4. Pemberian asuhan medis, keperawatan dan asuhan profesi kesehatan lainnya selama perawatan
5. Perencanaan pasien pulang
6. Penyelesaian administrasi/pembayaran dikasir (khusus pasien umum)
7. Pasien pulang atau dirujuk

### Waktu Penyelesaian

3 Hari

lama waktu dirawat

### Biaya / Tarif



## Rumah Sakit Umum Daerah

JL. RAYA TUAPEJAT KM 9 253925 085363559595

<http://rsud.mentawaikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai / Rumah Sakit Umum Daerah

Tidak dipungut biaya

Pasien Peserta BPJS Tanpa Biaya / dijamin oleh BPJS Kesehatan

Pasien Umum Perda No 7 Tahun 2013 Tentang Restribusi Jasa Umum

### Produk Pelayanan

1. Layanan Rawat inap

### Pengaduan Layanan

Kritik, saran, masukan serta keluhan dapat disampaikan melalui Layanan Pelanggan pada saluran-saluran sebagai berikut :

- ☐ Email : [rsudkabmentawai@gmail.com](mailto:rsudkabmentawai@gmail.com)
- ☐ Website : <http://rsud.mentawaikab.go.id/>
- ☐ WA : 085363559595
- ☐ Ruang Pengaduan : Unit Humas
- ☐ Surat yang bisa dipertanggungjawabkan
- ☐ Scan barcode pengaduan
- ☐ Link : [shorturl.at/bruP8](http://shorturl.at/bruP8)